

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

. PT Multidaya Teknologi Nusantara merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang akuakultur dengan visi misinya menyediakan kebutuhan melalui dunia akuakultur dengan menawarkan solusi fundamental berbasis teknologi yang terjangkau serta mengurangi kesenjangan melalui ekonomi digital yang inklusif. Berdasarkan data yang tercatat PT Multidaya Teknologi Nusantara secara resmi didirikan pada tanggal 15 April 2014.

PT Multidaya Teknologi Nusantara merupakan perusahaan tertutup (*private company*), bukan perusahaan terbuka (*public company* atau Tbk) yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Status ini dibuktikan dengan tidak adanya keterangan bahwa perusahaan telah melakukan penawaran umum saham perdana atau yang dikenal dengan istilah *intial public offering (IPO)* dan tidak menggunakan akhiran "Tbk" pada nama resminya. PT Multidaya Teknologi Nusantara telah menghimpun dana melalui berbagai putaran pendanaan dari beragam investor. Jenis-jenis pendanaan yang diterima oleh PT Multidaya Teknologi Nusantara menurut data Tracxn sebagai berikut:<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Desy Setyowati, [https://katadata.co.id/digital/startup/67beed357c3b0/daftar\\_investor\\_efisher\\_y-diperkirakan-rugi-investasi-hingga-91-7](https://katadata.co.id/digital/startup/67beed357c3b0/daftar_investor_efisher_y-diperkirakan-rugi-investasi-hingga-91-7), Diakses terakhir pada 23 Juni 2025 pukul. 05.30 WIB.

Tabel 3 1 Daftar Investor dan Kreditor PT Multidaya Teknologi Nusantara

| Tanggal    | Jenis Pendanaan          |  | Nilai              | Investor  |
|------------|--------------------------|--|--------------------|---|
| 30-01-2015 | <i>Grant</i>             |  | US\$500 ribu       | Seedstars   |
| 09-08-2015 | <i>Seed</i>              |  | <i>Undisclosed</i> | Aqua Spark, Ideosource  |
| 13-11-2018 | <i>Series A</i>          |  | US\$4 juta         | Aqua Spark, Maloekoe Ventures, Social Capital, Unreasonable Capital, Triputra Group, 500 Durians, Wavemaker Partner |
| 08-12-2020 | <i>Series B</i>          |  | <i>Undisclosed</i> | GO VC, Northstar Group, Aqua Spark, Endeavor, Wavemaker Partners  |
| 11-01-2022 | <i>Series C</i>          |  | US\$90 Juta        | Soft Bank Vision Fund, Temasek, GO VC, Northstar Group, Aqua Spark, Peak XV Partners, Wavemaker Partners            |
| 07-10-2022 | <i>Conventional Debt</i> |  | US\$32 juta        | DBS Bank  |
| 13-02-2023 | <i>Conventional Debt</i> |  | US\$16.5 juta      | OCBC NISP   |

|            |                          |  |              |   |
|------------|--------------------------|--|--------------|---|
| 07-07-2023 | <i>Series D</i>          |  | US\$200 juta | 42XFund, responsibility, 500 Global, Northstar Ventures, Temasek, Soft Bank, Kumpulan Wang Persaraan, Goldman Sachs |
| 31-06-2024 | <i>Conventional Debt</i> |  | US\$30 juta  | HSBC  |

Jenis-jenis pendanaan yang dilakukan oleh setiap investor kepada PT Multidaya Teknologi Nusantara menunjukkan bahwa mayoritas pendanaan diperoleh melalui instrumen berbasis ekuitas atau saham. Mekanisme pendanaan tersebut memberikan kesempatan kepada setiap investor untuk membeli ekuitas atau kepemilikan sebagian saham.<sup>2</sup> Setiap seri adalah acara penggalangan dana yang terpisah. Ketentuannya berasal dari seri saham yang diterbitkan oleh perusahaan yang mencari modal.

Motivasi setiap investor berkembang seiring dengan pertumbuhan perusahaan dan perubahan lanskap pasar. Pada tahap *Seed* dan Seri A, investor awal seperti Aqua-Spark dan Ideosource tertarik pada inovasi teknologi eFishery dalam mengatasi masalah pemberian pakan yang tidak efisien dan potensi untuk menciptakan dampak besar di industri akuakultur

---

<sup>2</sup> Nathan Reiff, <https://www.investopedia.com/articles/personal-finance/102015/series-b-c-funding-what-it-all-means-and-how-it-works.asp>, Diakses terakhir pada 24 Juni 2025 pukul 09.29 WIB.

yang belum terjamah.<sup>3</sup> Seiring dengan pertumbuhan perusahaan tahap pendanaan meningkat ke Seri B dan Seri C, daya tarik eFishery meluas ke model ekosistem *end-to-end* yang lebih komprehensif, mencakup pakan, pembiayaan, dan akses pasar, yang dipandang mampu mengubah bisnis tradisional dan meningkatkan mata pencarian petani.<sup>4</sup> Investor besar seperti Temasek, SoftBank Vision Fund, dan Sequoia Capital India tertarik pada potensi eFishery untuk berkontribusi pada ketahanan pangan global dan memodernisasi industri akuakultur yang besar dan terfragmentasi di Indonesia.<sup>5</sup>

Pada putaran Seri D dengan klaim status *unicorn* dan bukti skalabilitas serta profitabilitas yang diklaim, eFishery menarik investor yang mencari pengembalian yang unggul dan dampak yang terukur, seperti 42XFund, KWAP, responsAbility, dan 500 Global.<sup>6</sup> Pendanaan utang dari bank seperti DBS dan HSBC juga menunjukkan kepercayaan pada kelayakan bisnis eFishery, terutama dalam hal pembiayaan berkelanjutan dan dampak sosial.<sup>7</sup> Secara keseluruhan, motivasi investasi setiap investor didorong oleh faktor janji teknologi untuk efisiensi, peluang pasar yang besar terhadap

---

<sup>3</sup> Leighton Cosseboom, <https://www.techinasia.com/indonesia-startup-efishery-funding-news>, Diakses terakhir pada 24 Juni 2025 pukul 10.28 WIB.

<sup>4</sup> Tim Redaksi, <https://agreads.com/2020/08/14/aquaculture-startup-efishery-bags-series-b-funding/>, Diakses terakhir pada 24 Juni 2025 pukul 10.32 WIB.

<sup>5</sup> Tim Redaksi, <https://technode.global/2022/01/11/indonesian-agritech-start-up-efishery-raises-90m-series-c-to-expand-throughout-asia/>, Diakses pada 24 Juni 2025 pukul 10.38 WIB.

<sup>6</sup> Tim Redaksi, <https://vietfishmagazine.com/news/indonesian-aquaculture-startup-efishery-nets-200m-at-unicorn-valuation.html>, Diakses terakhir pada 24 Juni 2025 pukul 10.45 WIB.

<sup>7</sup> Tim Redaksi, <https://www.maglazana.com/2024/06/07/efishery-hits-unicorn-status-with-108m-series-d/>, Diakses terakhir pada 24 Juni 2025 pukul 10.50 WIB.

akuakultur di Indonesia, model bisnis yang terintegrasi, dan narasi dampak sosial serta lingkungan yang kuat.

PT Multidaya Teknologi Nusantara saat ini terlibat dalam dugaan kasus pemalsuan laporan keuangan. Seorang *whistleblower* memberikan informasi mengenai adanya kejanggalan akutansi keuangan perusahaan kepada salah satu anggota dewan direksi PT Multidaya Teknologi Nusantara pada bulan desember tahun 2024. Menanggapi laporan tersebut, PT Multidaya Teknologi Nusantara mengambil langkah cepat dengan menunjuk FTI Consulting, sebuah perusahaan konsultan independen, untuk melakukan audit forensik dan mengambil alih manajemen perusahaan sebagai tindakan sementara. Mandat utama *FTI Consulting* adalah untuk melakukan tinjauan bisnis secara menyeluruh dan mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan secara akurat.<sup>8</sup>

Investigasi awal yang dilakukan oleh *FTI Consulting* mengungkapkan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang signifikan dalam laporan keuangan eFishery.<sup>9</sup> Salah satu temuan yang paling mencolok adalah dugaan penggelembungan pendapatan hingga hampir \$600 juta dalam periode sembilan bulan yang berakhir pada September 2024.<sup>10</sup> Laporan yang beredar di kalangan investor menunjukkan bahwa pendapatan yang seharusnya hanya sekitar \$157 juta, dilaporkan mencapai \$752 juta untuk

---

<sup>8</sup> Hanna Gezelius, <https://www.intrafish.com/finance/amid-fraud-allegations-aquaculture-startup-appoints-consultant-to-review-finances/2-1-1774553>, Diakses terakhir pada 25 April 2025 pukul 10.15 WIB.

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

periode tersebut. Dugaan penggelembungan ini dilaporkan telah berlangsung sejak tahun 2018.<sup>11</sup> Laporan internal perusahaan bahkan menunjukkan bahwa eFishery terus merugi sejak tahun 2021.<sup>12</sup>

Hasil investigasi lain yang ditemukan adalah adanya dua sistem pelaporan keuangan yang berbeda, satu untuk keperluan internal dan satu lagi yang telah dimanipulasi untuk disajikan kepada para investor, yang diduga telah berlangsung sejak tahun 2018.<sup>13</sup> Laporan pertama merefleksikan kondisi keuangan yang sesungguhnya, berupa kerugian serta tingkat pendapatan yang rendah. Laporan kedua disusun secara manipulatif untuk memberikan kesan kinerja keuangan yang positif kepada pihak ketiga. Skala ketidaksesuaian ini menunjukkan adanya upaya yang terencana dan berkelanjutan untuk menyesatkan pihak ketiga baik investor maupun kreditor mengenai kondisi keuangan dan pertumbuhan perusahaan.

Pola pelaporan ganda tersebut telah diterapkan secara sistematis sejak tahun 2018. Garis waktu yang konsisten sejak tahun 2018 dan mekanisme komprehensif yang digunakan memberikan bukti bahwa kasus ini adalah kasus yang disengaja. Akibat dugaan pemalsuan laporan keuangan tersebut PT Multidaya Teknologi Nusantara mengalami kerugian dengan nilai mencapai 9,8 triliun rupiah.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Redaksi, <https://thefishsite.com/articles/details-of-efishery-allegations-emerge>, Diakses terakhir pada 25 April 2025 pukul 10.20 WIB.

<sup>12</sup> Yimie Yong, <https://technode.global/2025/02/26/softbank-temasek-among-efishery-investors-facing-near-wipeout-report/>, Diakses terakhir pada 25 April 2025 pukul 10.27 WIB.

<sup>13</sup> Renold Rinaldi, *Op.Cit.*

<sup>14</sup> Tim Redaksi, <https://kanalpengetahuan.feb.ugm.ac.id/ekonomi-360/belajar-dari-kasus-fr-d-efishery/>, Diakses terakhir pada 10 September 2025, Pukul 12.00 WIB.

*Association of Certified Fraud Examiners* mendefinisikan kecurangan laporan keuangan merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dalam melaporkan penyalahgunaan yang bersifat material atas data keuangan.<sup>15</sup> Menurut Wolfe dan Hermason terdapat beberapa kondisi yang mendukung adanya kecurangan laporan keuangan.<sup>16</sup> Kondisi tersebut antara lain:

1. Terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh posisi yang dimiliki oleh individu di dalam struktur organisasi tersebut. Semakin tinggi atau strategis posisi seseorang, maka semakin besar pula akses dan kewenangan yang dimilikinya, yang pada akhirnya membuka peluang untuk melakukan tindakan kecurangan yang tidak dimiliki oleh pihak lain.<sup>17</sup>
2. Individu yang memiliki kecerdasan dan pemahaman yang memadai mengenai sistem serta kelemahan pengendalian internal perusahaan memiliki potensi lebih besar untuk melakukan *fraud* secara terencana dan sistematis demi memperoleh keuntungan yang signifikan.<sup>18</sup>
3. Seorang pelaku *fraud* yang handal umumnya memiliki kemampuan untuk mengelola tekanan dan stres dengan baik. Seiring bertambahnya usia dan kedewasaan, pengendalian diri cenderung meningkat sehingga individu tersebut mampu menjalankan tindak kecurangan dengan cara

---

<sup>15</sup> Reni Yendrawati, et.al, *Analisis Determinan Potensi Kecurangan Laporan Keuangan*, Ctk Pertama, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2024, hlm. 1.

<sup>16</sup> Ika Sasti, et.al, *Konsep Financial Statement Fraud*, Ctk. Pertama, Noer Fikri Offset, Palembang, 2023, hlm. 13.

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> *Ibid*

yang lebih tenang dan terstruktur, sekaligus meminimalkan kemungkinan terdeteksi.<sup>19</sup>

Tindakan kecurangan dalam jumlah yang besar umumnya tidak dapat terjadi tanpa keterlibatan individu yang memiliki otoritas, akses, serta kompetensi yang memadai dalam sistem keuangan perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini akan mengambil judul **“TANGGUNG JAWAB DIREKTUR UTAMA ATAS TERJADINYA PELANGGARAN TERHADAP *FIDUCIARY DUTY* (Studi Kasus: PT Multidaya Teknologi Nusantara)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk pelanggaran terhadap *fiduciary duty* yang terjadi pada kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara?
2. Bagaimana tanggung jawab direktur utama atas terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty* pada kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk pelanggaran terhadap *fiduciary duty* yang terjadi pada kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab direktur utama atas terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty* pada kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara.

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 14

#### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoretis dan praktis yang signifikan. Secara teoretis, hasil penelitian ini berpotensi memperkaya khazanah ilmu hukum perusahaan, khususnya terkait doktrin *fiduciary duty* dan tanggung jawab organ perseroan, terutama direktur utama, dalam konteks pelanggaran kewajiban tersebut. Lebih lanjut, studi kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara diharapkan dapat menjadi preseden dan bahan perbandingan bagi analisis kasus serupa di masa mendatang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi para pemangku kepentingan, termasuk regulator, praktisi hukum, dan pelaku bisnis, mengenai batasan dan implikasi tanggung jawab Direktur Utama atas pelanggaran *fiduciary duty*.

#### E. Orisinalitas Penelitian

| No | Judul   | Jenis  | Penulis   | Tahun Terbit | Pembeda  |
|----|---|--------|---|--------------|--|
| 1. | Tanggung jawab Direksi Perusahaan yang diduga melakukan penggelapan dalam jabatan uang perusahaan <sup>20</sup> | Jurnal | Ferdy Saputra, Yusrizal Yusrizal, Budi Bahresiy | 2023         | Penelitian tersebut meneliti pelanggaran <i>fiduciary duty</i> yang dilakukan oleh direksi berupa dugaan pelanggaran dalam jabatan |

<sup>20</sup> Ferdy Sasputra, et.al, "Pertanggungjawaban Direksi Perusahaan yang Diduga Melakukan Penggelapan Dalam jabatan Uang Perusahaan", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Edisi No. 9 Vol. 2, 2023.

|    |   |        |   |      |  |
|----|---|--------|---|------|--|
|    |   |        |   |      | uang perusahaan sedangkan penelitian ini meneliti tentang pelanggaran <i>fiduciary duty</i> yang dilakukan oleh seorang direksi berupa pemalsuan laporan keuangan guna mendapatkan pendanaan tambahan dari investor  |
| 1. | Pelanggaran Prinsip <i>Fiduciary Duty</i> oleh Direksi yang Rangkap Jabatan <sup>21</sup> | Jurnal | Prawira Kamila, Budiman Ginting, Dedi Harianto, T. Keizerina Devi Azwar | 2023 | Penelitian tersebut meneliti pelanggaran prinsip <i>fiduciary duty</i> oleh direksi yang memiliki rangkap jabatan terkait sedangkan penelitian ini meneliti tentang pelanggaran prinsip <i>fiduciary duty</i> yang dilakukan oleh direksi PT Multidaya Teknologi Nusantara |

<sup>21</sup> Prawira Kamila, et.al, "Pelanggaran Prinsip Fiduciary Duty oleh Direksi yang Rangkap Jabatan", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Edisi No. 3 Vol. 2, 2023.

|    |  |        |  |      |   |
|----|--|--------|--|------|---|
|    |  |        |  |      | berupa tindakan pemalsuan laporan keuangan.   |
| 2. | Perlindungan Hukum Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin <i>Fiduciary Duty</i> oleh Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas <sup>22</sup> | Jurnal | Sandy Arif Dhan, Wira Franciska, Achmad Fitriani | 2024 | Penelitian tersebut meneliti terhadap perlindungan hukum pemegang saham atas perbuatan pelanggaran doktrin <i>fiduciary duty</i> oleh direksi dalam menjalankan perseroan terbatas sedangkan penelitian ini meneliti mengenai tanggung jawab direksi atas pelanggaran doktrin <i>fiduciary duty</i> dalam kasus spesifik yakni kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara |

<sup>22</sup> Sandy Arif, et.al, “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Atas Perbuatan Pelanggaran Doktrin *Fiduciary Duty* oleh Direksi dalam Menjalankan Perseroan Terbatas”, *Jurnal Penelitian Multidisplin*, Edisi No. 9 Vol. 2, 2024.

|    |  |        |   |      |   |
|----|--|--------|---|------|---|
| 3. | Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Doktrin <i>Fiduciary Duty</i> Indonesia dan Singapura <sup>23</sup> | Jurnal | Alya Nabita<br>Az-zahra,<br>Sri Bakti<br>Yunari | 2024 | Penelitian tersebut meneliti terkait perbandingan pengaturan dan implementasi doktrin <i>fiduciary duty</i> indonesia dan singapura, sedangkan penelitian ini meneliti terkait pelanggaran doktrin <i>fiduciary duty</i> yang dilakukan direksi PT Multidaya Teknologi Nusantara Jaya terbatas pada hukum positif indonesia |
|----|--|--------|---|------|---|

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Organ dan Kedudukan Perseroan Terbatas

Badan hukum adalah suatu badan yang dapat memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan seperti manusia. Secara teoritis, ada beberapa konsep terkemuka tentang personalitas badan hukum yaitu: <sup>24</sup>

<sup>23</sup> Alya Nabita dan Sri Bakti, "Perbandingan Pengaturan dan Implementasi Doktrin *Fiduciary Duty* di Negara Indonesia dan Singapura", *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, Edisi No. 2 Vol. 6, 2024.

<sup>24</sup> Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, hlm. 8.

- a. *Legal personality as legal person*, dalam konsep ini badan hukum dianggap sebagai ciptaan atau rekayasa manusia di mana kapasitas hukum badan ini didasarkan pada hukum positif.
- b. *Corporate Realism*, dalam konsep ini menyebutkan hukum suatu badan hukum berasal dari suatu kenyataan yang mana pendirian badan hukum ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- c. *Theory of the Zweck Vermogen*, konsep ini menyatakan suatu badan hukum terdiri atas sejumlah kekayaan yang digunakan untuk tujuan tertentu.
- d. *Aggregation Theory*, teori ini menganggap badan hukum semata-mata suatu nama bersama (*collective name*) yang mana itu adalah suatu simbol dari para anggota korporasi.
- e. *Modern Views on legal personality*, pada teori ini disebutkan bahwa hukum nasional modern ini menggabungkan antara *realist and fictional theory* dalam mengatur yang mana disatu sisi mengakui realitas sosial yang ada di belakang personalitas hukum dan satu sisi yang lain, memperlakukan badan hukum dalam sejumlah aspek sebagai suatu fiksi.

Istilah hukum perseroan terbatas atau yang disingkat dengan PT berasal dari istilah *Naamloze Vennootschaap* dengan singkatan NV yang berasal dari hukum dagang Belanda *wetboek van koophandel (WvK)*. Sri Redjeki Hartono Mengartikan bahwasanya perseroan terbatas adalah sebuah persekutuan untuk menjalankan perusahaan

tertentu dengan menggunakan suatu modal dasar yang dibagi dalam sejumlah saham atau sero tertentu, masing- masing berisikan jumlah uang tertentu pula ialah jumlah nominal, sebagai diterapkan dalam akta notaris pendirian perseroan terbatas, akta mana wajib dimintakan pengesahannya oleh menteri kehakiman, sedangkan untuk jadi sekutu diwajibkan menempatkan penuh dan menyetor jumlah nominal dari sehelai saham atau lebih.<sup>25</sup>

Pengaturan mengenai perseroan terbatas awalnya diatur pada Kitab Undang-undang Hukum Dagang dalam buku kesatu titel ketiga bagian ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56, yang mana perubahannya dilakukan dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1971. Kemudian Karena dirasa dua pengaturan ini sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman dan untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat menghadapi era globalisasi, maka lahirlah Undang-undang Perseroan Terbatas yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan terbatas yang kemudian digantikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.<sup>26</sup>

Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 mengenal adanya 3 organ pada perseroan terbatas, organ tersebut antara lain;

a. Rapat Umum Pemegang Saham

---

<sup>25</sup> Kurniawan, *Hukum Perusahaan Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan hukum di Indonesia*, Ctk. Pertama, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 57.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 59.

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa Rapat umum pemegang saham adalah organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas waktu yang ditentukan dalam Undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

b. Direksi

Direksi merupakan organ yang sangat penting dalam Perseroan Terbatas. Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwasanya Direksi adalah organ yang harus menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

c. Dewan Komisaris

Dewan komisaris dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas diartikan sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada direksi.

2. *Fiduciary Duty*

Mengurus perseroan bukan merupakan hal yang mudah. Oleh karena itu, agar perseroan tersebut terus sesuai dengan didirikannya perseroan, maka untuk menjadi direksi perlu persyaratan dan

keahlian.<sup>27</sup> Direksi dituntut untuk bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>28</sup> Tanggung jawab direksi wajib dilakukan berdasarkan 3 (tiga) prinsip yang terjaln dalam satu sistem, yaitu prinsip *fiduciary duty*, prinsip *duty of care and skill*, dan prinsip *standard of care*.<sup>29</sup> Pendelegasian wewenang dari perseroan kepada direksi untuk mengelola perseroan lazim disebut sebagai *fiduciary duty*.

Prinsip *fiduciary duty* ini, memberikan konsekuensi bagi seroang direktur untuk memiliki hubungan fidusia dengan perseroan di mana direktur tersebut telah mengikatkan diri dengan atau kepada perseroan untuk bertindak dengan iktikad baik (*bonafide*) untuk kemanfaatan atau keuntungan perseroan.<sup>30</sup> Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tegas mebebaskan adanya “iktikad baik” dan “penuh tanggung jawab” kepada direksi.<sup>31</sup> Apabila direksi terbukti bersalah atau lalai menjalankan tugasnya dengan itkikad baik dan penuh tanggung jawab tersebut menyebabkan perseroan menderita kerugian, maka oleh Pasal 97 ayat (3), direksi

---

<sup>27</sup> Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas (Bank & Persero)*, Ctk. Pertama, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 8.

<sup>28</sup> Frans Satrio, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Ctk. Pertama, Visimedia, Jagakarsa, 2009, hlm. 119.

<sup>29</sup> Try Widiyono, *Op. Cit*, hlm 37.

<sup>30</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 39.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 38.

tersebut wajib memikul tanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang diderita perseroan.

Hubungan *fiduciary duty* timbul ketika satu pihak berbuat sesuatu bagi kepentingan pihak lain dengan mengesampingkan kepentingan pribadinya sendiri. *Fiduciary duty* direksi ini mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Direksi dalam melakukan tugasnya tidak boleh melakukannya untuk kepentingan pribadi ataupun pihak ketiga, tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan perseroan.
- b. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan, baik untuk dirinya sendiri maupun pihak ketiga, kecuali atas persetujuan perseroan.
- c. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perseroan untuk kepentingan sendiri dan atau pihak ketiga.

Namun dalam hal ini masih banyak direksi perseroan terbatas yang ditunjuk untuk menjalankan perseroan terbatas tetapi bukan berdasarkan asas kepercayaan atau iktikad baik sehingga menimbulkan kerugian bagi perseroan terbatas.

## **G. Landasan Teori**

### **1. Teori Tanggung Jawab**

---

<sup>32</sup> Ridwan Khairandy, *Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan, dan Yurisprudensi*, Ctk Pertama, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 209.

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*. Tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak diinginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.<sup>33</sup>

Tanggung jawab merupakan salah satu nilai karakter yang perlu ditanamkan di dalam pribadi setiap manusia, hal ini ditujukan untuk menciptakan manusia yang memiliki kepribadian yang baik. Tanggung jawab adalah keadaan dimana wajib menanggung segala sesuatu, sehingga berkewajiban menanggung akibatnya.<sup>34</sup> Oleh karena itu, manusia wajib bertanggung jawab atas pilihan yang telah dilakukannya.<sup>35</sup> Tanggung jawab adalah ciri manusia yang beradab, manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengadilan atau pengorbanan.<sup>36</sup> Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Ctk, Ketiga Belas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm 335.

<sup>34</sup> Jocelyn Cherieshta, et.al, "Penguraian Konsep Tanggung Jawab Dalam Filsafat Hukum: Dari Dimensi Individu ke Masyarakat", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Edisi No. 8 Vol. 10, 2024, hlm. 571.

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Julista Mustamu, "Pertanggung Jawaban Hukum Pemerintah", *Jurnal Sasi*, Edisi No. 2 Vol. 20, 2014, hlm. 21.

<sup>37</sup> Salim HS dan Erlies Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku ke-2)*, Ctk. Ketiga, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 7.

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.

Tanggung jawab dalam kamus hukum diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* merujuk pada tanggung jawab hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Adapun untuk istilah *responsibility* merujuk pada tanggung jawab politik.<sup>38</sup> Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan, oleh karena itu, dimaknai dalam arti “*liability*” sebagai suatu konsep terkait dengan kewajiban hukum seseorang. Orang tersebut bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu, bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang bertentangan dengan hukum.<sup>39</sup>

Teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:<sup>40</sup>

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus

---

<sup>38</sup> Ridwan H.R., *Op.Cit*, hlm. 337.

<sup>39</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Ctk. Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 54.

<sup>40</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Ctk. Keempat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 336.

sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan mengakibatkan kerugian

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), di dasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.<sup>41</sup>

## 2. Iktikad Baik

Secara terminologi, iktikad baik (*goeder trouw* dalam bahasa Belanda, *bona fides* dalam bahasa Latin, atau *good faith* dalam bahasa Inggris) merupakan suatu konsep. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna iktikad baik adalah kepercayaan; keyakinan yang teguh; maksud; kemauan (yang baik).<sup>42</sup> Iktikad baik merupakan suatu pengertian yang abstrak sehingga masih sulit untuk

---

<sup>41</sup> Hans Kelsen, *Teori umum tentang Hukum dan Negara*, Ctk. Kelima, Raja Grafindo Persada, Bandung, 2008, hlm. 95.

<sup>42</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/iktikad>, Diakses terakhir pada 24 April 2025 pukul 09.15 WIB.

merumuskannya dalam suatu batasan pengertian atau definisi yang seragam. Iktikad baik berkaitan erat dengan apa yang ada dalam pikiran manusia, merupakan suatu sikap batin seseorang yang melakukan prestasi dalam usahanya memenuhi kewajiban.<sup>43</sup>

3. Teori *duty of loyal and good faith* pada direksi.

Philip Lipton dan Abraham Herzberg membagi *duty of loyal and good faith* ke dalam, *the duty*:<sup>44</sup>

a. *To act bona fide in the interest of the company*

*Duty to act bona fide in the interest of the company* ini mencerminkan kewajiban direksi untuk melakukan kepengurusan perseroan hanya untuk kepentingan perseroan. Direksi perseroan harus mengetahui dan memiliki penilaian sendiri tentang tindakan yang menurut pertimbangannya adalah sesuatu yang harus atau tidak dilakukan untuk kepentingan perseroan.

b. *To exercise power for their proper purpose*

Direksi adalah satu-satunya organ dalam perseroan yang diberikan hak dan wewenang bertindak untuk dan atas nama perseroan. Hal tersebut membawa konsekuensi bahwa jalannya perseroan, termasuk pengelolaan harta kekayaan perseroan bergantung sepenuhnya pada direksi perseroan. Direksi diharapkan

---

<sup>43</sup> J. Satrio, Hukum Perjanjian, Ctk. Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992, hlm. 378.

<sup>44</sup> Gunawan Widjaja, *Op.Cit*, hlm. 25

dapat bertindak adil dalam memberikan manfaat yang optimum bagi pemegang saham perseroan.

c. *To retain their discrenatory powers*

Direksi oleh perseroan, melalui rapat umum pemegang saham telah diberikan kewenangan *fiduciary* untuk bertindak seluas-luasnya (dalam koridor undang-undang dan anggaran dasar) untuk kepentingan perseroan, dan oleh karena itu maka tidak selayaknyalah jika direksi kemudian melakukan pembatasan dini, atau membuat suatu perjanjian yang akan mengekang kebebasan mereka untuk bertindak untuk tujuan dan kepentingan perseroan.

d. *To avoid conflicts of interests*

Direksi memiliki kewajiban untuk menghindari diadakan, dibuat, atau ditandatanganinya perjanjian atau dilakukannya perbuatan yang akan menempatkan direksi dalam suatu keadaan, yang tidak memungkinkan dirinya untuk bertindak secara wajar demi tujuan dan kepentingan perseroan. Kewajiban ini bertujuan untuk mencegah direksi secara tidak layak memperoleh keuntungan dari perseroan yang mengangkat dirinya menjadi direksi.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka yang menggunakan objek kajian berupa pustaka-pustaka yang ada, baik berupa jurnal, buku-buku, dan peraturan-peraturan yang mempunyai korelasi terhadap pembahasan masalah, sehingga penelitian ini bersifat penulisan pustaka (*library research*).<sup>45</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan kasus (*case approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Metode pendekatan perundang-undangan perlu memahami hierarki, dan asas-asas perundang undangan. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan memadukan peraturan perundang-undangan dengan masalah yang dikaji yakni tanggung jawab direktur utama atas terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty* (studi kasus: PT Multidaya Teknologi Nusantara). Objek penelitian yang digunakan adalah norma-norma serta peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai perseroan terbatas dan doktrin *fiduciary duty*.

## 3. Bahan Hukum Penelitian

---

<sup>45</sup> Tim Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana (PSHPS)*, Ctk. Pertama, Fakultas Hukum Univeritas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm. 9.

Penelitian yang digunakan bersifat hukum normatif sehingga sumber data yang dipakai dalam penelitian ini terdiri dari sumber data yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan bahan hukum tersier:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat mengikat dan kekuatannya mengikat secara yuridis yang mana terdiri atas peraturan perundang undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan, dalam penelitian ini terdiri dari:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjadikan peraturan sebagai penunjang di dalam memberikan penjelasan atau membahas bahan hukum primer, baik itu berupa teori sebagai prinsip dasar maupun penafsiran atau pendapat hukum. Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder ialah bahan kepustakaan. menggunakan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini seperti:

- 1) Buku buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 2) Berbagai hasil penelitian karya ilmiah, artikel, jurnal-jurnal yang masih berhubungan dengan penelitian ini.

3) Situs situs internet yang bisa dipertanggungjawabkan dan memiliki keterkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Inggris-Indonesia, kamus hukum serta ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Merupakan kajian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, menelaah, mengkaji jurnal, doktrin dan pendapat para pakar yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian

b. Studi dokumen.

Merupakan kajian yang dilakukan dengan mengkritisi berbagai dokumen resmi institusional yang berupa perundang undangan, putusan pengadilan, dan lain -lain yang berhubungan dengan fokus penelitian.

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian data tersebut dianalisis. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif-deskriptif, yaitu data-data yang diperoleh diseleksi dan disusun secara sistematis kemudian ditafsirkan untuk dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku kemudian disimpulkan untuk mendapatkan gambaran atas jawaban permasalahan yang dikemukakan.

## **I. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan hasil penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dibagi dalam 4 (empat) bab, yang mana masing-masing bab terdapat kesinambungan dan keterkaitan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika tersebut tersusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, yaitu berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, sistematika penelitian.
2. Bab II Tinjauan Umum tentang Direksi, Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi, Prinsip *Fiduciary Duty*, Dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perspektif Hukum Islam, tinjauan umum yang berisi tentang teori-teori yang bersumber dari literatur-literatur maupun dari perundang-undangan sebagai pisau analisis atau landasan kerangka berpikir yang bersifat komprehensif, kritis dan mendalam. Adapun komponen tinjauan umum tersebut ialah: Direksi, Tugas dan Tanggung Jawab

Direksi, Prinsip *Fiduciary Duty*, dan Tanggung Jawab Direksi Dalam Perspektif Hukum Islam.

3. Bab III Tanggung Jawab Direktur Utama Atas Terjadinya Pelanggaran Terhadap *Fiduciary Duty* dalam Studi Kasus Pt Multidaya Teknologi Nusantara, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan berupa uraian seluruh kajian dan penelitian yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Adapun di dalam bab ini akan diuraikan mengenai bentuk pelanggaran terhadap *fiduciary duty* yang terjadi pada kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara dan tanggung jawab direktur utama atas terjadinya pelanggaran terhadap *fiduciary duty* pada kasus PT Multidaya Teknologi Nusantara.
4. Bab IV Penutup, bab ini merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh uraian pada bab-bab sebelumnya untuk kemudian dilanjutkan dengan saran.